



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH RELIGIUSITAS DAN AKSES MEDIA INFORMASI
TERHADAP MINAT WAKIF DALAM BERWAKAF UANG
PADA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Sebagai Salah
satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RORYSA ZEINKA

NIM. 11820525115

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1445 H/2023 M



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pengaruh Religiusitas dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau", yang ditulis oleh:

Nama : Rorysa Zeinka
NIM : 11820525115
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 September 2023

Pembimbing 1

Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec
NIP. 198001042008011005

Pembimbing 2

Ahmad Adri Riva'I, M.Ag
NIP. 197302231998031004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Religiusitas Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau”, yang ditulis oleh :

Nama : Rorysa Zeinka
NIM : 11820525115
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 01 November 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Penguji II
Bambang Hermanto, M.Ag



.....
.....
.....
.....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfitri, M.Ag

NIP. 197430062005011005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rorysa Zeinka
NIM : 11820525115
Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabaru, 5 Februari 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

**PENGARUH RELIGIUSITAS DAN AKSES MEDIA INFORMASI
TERHADAP MINAT WAKIF DALAM BERWAKAF UANG
PADA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 September 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Rorysa Zeinka
NIM : 11820525115



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI
 Skripsi dengan judul **“Pengaruh Religiusitas Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau”** yang ditulis oleh:

Nama : Rorysa Zeinka
 NIM : 11820525115
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Rabu/ 01 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Penguji II
Bambang Hermanto, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rorysa Zeinka (2023)

ABSTRAK

: “Pengaruh Religiusitas dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau”

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui adanya pengaruh religiusitas terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau? Bagaimana Pengaruh Akses Media Informasi terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas dan akses media informasi terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang berwakaf uang di kantor Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji asumsi normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, kemudian uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesisnya menggunakan uji t dan uji f, serta uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara parsial kedua variabel berpengaruh terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa religiusitas (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar $5,162 > 1.98472$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan akses media informasi (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar $3,079 > 1.98472$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari kedua variabel mempunyai nilai signifikan $< 0,05$. Dengan demikian hasil uji t (parsial) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel religiusitas (X_1) dan akses media informasi (X_2) terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau. (2) secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau. Hasil pengujian tersebut diperoleh dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($18,472 > 3,09$) dengan nilai signifikan $< 0,05$. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pada uji f (simultan) menunjukkan adanya pengaruh pada variabel religiusitas dan akses media informasi secara bersama-sama terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau.

Kata Kunci: Religiusitas, Akses Media Informasi Dan Minat.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Allhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi "**Pengaruh Religiusitas dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau**" ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam sebagai rahmatan lil'amin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Peristimewa untuk Ayahanda tersayang Saidun dan Ibunda tercinta kasih Rahmawati yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moral maupun materil selama penulis kuliah di UIN Suska Riau. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.
2. Segenap keluarga penulis kakak tercinta Khusnul Fatimah, Ria Tuljannah, serta abang terbaik Juli Rahman beserta saudara-saudra yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- memberikan motivasi, doa juga bantuan moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ketua jurusan Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak, serta staf Jurusan Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Bapak Dr. Budi Azwar, S.E, M.S.Ec selaku dosen Pembimbing 1 Skripsi dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag selaku dosen pembimbing 2 skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 8. Bapak Muhammad Ihsan, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini. Selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
 9. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
 10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal, dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
 11. Kepada Pimpinan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau beserta seluruh karyawan terima kasih penulis ucapkan yang telah memberikan kemudahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebajikannya.

12. Bunda Fajar Saputra, Neta Rahdian Putri, Livia Hawa Saputri, Rosa Amelia, Sri Devi. Yang telah menjadi sahabat dan selalu menjadi pendorong dan motivator, serta keluarga besar E.I.E /2018, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan. Bantuan moral maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita, Aamiin.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Aamiin Ya *Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 01 Oktober 2023

Penulis,

RORYSA ZEINKA

Nim. 11820525115

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Wakaf Uang	11
B. Relegiusitas	20
C. Akses Media Informasi	25
D. Minat	27
E. Wakif.....	30
F. Badan Wakaf Indonesia	35
G. Penelitian Terdahulu	39
H. Kerangka Pemikiran.....	42
Definisi Oprasional	43
Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
Subjek Dan Objek Penelitian	46
D. Populasi Dan Sampel	46
E. Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 62


B. Pembahasan Hasil Penelitian 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Pengimpunan Wakaf Uang Tahun 2014-2020 BWI Riau	5
Tabel 1.2 Indeks Literasi Wakaf Di Indonesia.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 2.2 Defenisi Operasional.....	43
Tabel 3.1 Proporsionalitas Sampel.....	49
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur	63
Tabel 4.3 Hasil Analisis Dekriptif.....	64
Tabel 4.4 Jawaban Responden Pada Variabel Relegius.....	65
Tabel 4.5 Jawaban Responden Pada Variabel Akses Media Informasi	66
Tabel 4.6 Jawaban Responden Pada Variabel Minat Wakif Berwakaf Uang	67
Tabel 4.7 Hasil Uji Validasi.....	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Realibitas	71
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	73
Tabel 4.10 Hasil Uji Validasimultilinearitas.....	73
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	76
Tabel 4.12 Hasil Analisis Koefesien Determinasi	77
Tabel 4.13 Hasil Uji T Parsial.....	78
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	80



DAFTAR GAMBAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	42
Gambar 4.1 Sejarah Badan Wakaf Indonesia	58
Gambar 4.2 Struktur Pengukuran Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Masa Jabatan 2021-2024	59
Gambar 4.3 Uji Normalitas	72
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteros Kedastisitas (<i>Scatterplot</i>)	75



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna karena semua bidang telah diatur dengan sedemikian rupanya termasuk dalam masalah perekonomian. Islam datang dengan berbagai pendistribusian kekayaan yang beragam seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain sebagainya dengan tujuan agar harta bisa beredar dan dapat menolong terhadap sesamanya.

Salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan pahala yang terus mengalir adalah wakaf. Ibadah wakaf amalan yang sangat menggembirakan, baik bagi pemberi maupun bagi penerima, karena wakaf sangat bermanfaat bagi kesejahteraan social, ekonomi, Pendidikan dan keagamaan. Oleh karena itu, wakaf bisa menjadi salah satu distribusi kekayaan dalam Islam yang mampu membantu dan mensejahterakan umatnya.¹ Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

¹ Fauziah S, Ayubbi SE, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Boggor*, Volume 7 No. 1, Jurnal Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif, 2019, h. 19.



Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261)²

Secara etimologi wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti sama dengan kata *habasa-yahbusu-tahbisan* yang berarti menghentikan, berhenti, berdiri, bangun, bangkit menahan, memenjarakan, mengasingkan.³ Apabila kata *waqafa* dihubungkan dengan aset seperti tanah dan bangunan maka wakaf berarti pembekuan hak milik pribadi untuk diberikan manfaatnya secara umum.⁴

Menurut istilah syar’i, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Wakaf memiliki jenis yang bervariasi dalam berbagai bentuk aset yang jika diqiyaskan dapat dikelompokkan menjadi aset tidak bergerak (tanah), aset bergerak, dan aset dalam bentuk uang (dinar).

Peruntukan harta benda wakaf diatur oleh negara dalam Peraturan Pemerintah Tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun

² Al-Quran Digital, website: quran. Kemenag. Go. id, “*Quran Kemenag*”, QS. Al-Baqarah (2): 61.

³ Almaany, Kamus Istilah Indonesia Arab Online, website www.almaany.com, diakses dari <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%88%D9%82%D9%81/>, pada tanggal 14 Mei 2020

⁴ Nahdiyatul Khaeriyah, Skripsi, “Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang di Kota Semarang”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004 BAB I, Bagian Kedelapan Tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, Pasal 22, huruf (d) dan (e) yaitu: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

Masyarakat awam biasa hanya mengenal wakaf dengan menyerahkan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang sudah memiliki wujud. Perkembangan dunia era modern, wakaf tidak hanya mencakup benda tidak bergerak saja, namun telah meluas menjadi wakaf benda bergerak seperti kendaraan, hewan ternak, uang, dan surat berharga.

Wakaf harta bergerak berupa uang atau wakaf uang merupakan wakaf dengan menyerahkan uang tunai kepada nazir dengan pengelolaan secara produktif dan hasilnya digunakan untuk kebaikan. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang merupakan wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah, dapat dikelola secara produktif, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk *mawquf'alaihi*.⁵

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar. BWI mendata potensi wakaf uang per tahun dapat mencapai 77 triliun, dengan potensi luas aset tanah dan bangunan seluas 4 miliar meter persegi yang tersebar di

⁵ Badan Wakaf Indonesia (BWI), website bwi.go.id (2019), "Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010 Nazhir Wakaf Uang", diakses dari <https://www.bwi.go.id/3658/2019/09/regulasi-wakaf/peraturanbwi-no-2-tahun-2010-nazhir-wakaf-uang/>, pada tanggal 1 Mei 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh Indonesia, jika divaluasi nilai aset wakaf dan wakaf uang dapat mencapai Rp 2.005 triliun.⁶ Dalam SIWAK jumlah tanah wakaf di Indonesia sampai tahun 2019 mencapai 51.260,04 Ha yang tersebar di 382.030 lokasi di seluruh Indonesia, dengan tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebesar 61,11 persen.⁷

Religiusitas memiliki potensi untuk mempengaruhi wakaf tunai, yang dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk wakaf. Peneliti menentukan tingkat religiusitas mampu menjadi salah satu prediktor terhadap niat wakif untuk berpartisipasi dalam pemberian wakaf tunai. Bahwa muslim dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi maka dipercaya akan lebih religius sehingga niat untuk berpartisipasi dalam skema wakaf tunai lebih tinggi daripada yang lain.

Faktor akses media informasi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Hal ini dilihat bahwa koefisien regresi parsialnya semakin tingginya akses media informasi seseorang, maka pemahamannya tentang wakaf uang akan meningkat.

Gerakan wakaf di Riau akan semakin berkembang, berkat pengelolaan terbaik yang akan diuntungkan oleh warga Riau di masa depan. Keyakinan agama memiliki peran penting dalam kehidupan orang

⁶ Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, website Kontan.co.id (2019), "Punya Potensi Hingga Rp 77 Triliun, BWI Kaji Penjaminan Investasi Wakaf Uang", diakses dari <http://keuangan.kontan.co.id/news/punya-potensi-hingga-rp-77-triliun-bwi-kaji-penjaminan-investasi-wakaf-uang?page=all>, pada tanggal 3 Maret 2020.

⁷ Sistem Informasi Wakaf, website siwak.kemenag.go.id, diakses dari <http://siwak.kemenag.go.id/>, pada tanggal 15 April 2020.

melayu, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Potensi Wakaf di Riau terbagi menjadi dua kategori yaitu potensi penduduk muslim dan potensi wakaf uang. Provinsi Riau memiliki jumlah penduduk 6,8 juta orang (BPS, 2018), dengan umat Islam mencapai 87,5 persen dari jumlah penduduk (5,950.000 orang). Jika setengah dari populasi Muslim Riau membayar Rp 500 ribu per tahun, pengumpulan wakaf uang tahunan mencapai Rp 1,5 triliun.⁸ Wakaf uang yang terkumpul digunakan untuk mendanai inisiatif wakaf yang menguntungkan, dan keuntungannya kemudian digunakan untuk membantu warga meningkatkan di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.⁹

Berikut laporan penghimpunan wakaf uang Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau tahun 2019-2021:

Tabel 1.1
Penghimpunan Wakaf Uang tahun 2019-2020 BWI Riau

Tahun	Terkumpul
2019	Rp. 3,185,000
2020	Rp. 276,917,781
2021 (Januari-September)	Rp. 213.090.808

Peningkatan tajam terhadap pengumpulan dana wakaf uang itu terjadi pada tahun 2020 di angka Rp. 276.917.781, karena pada tahun ini, Gubernur Riau meluncurkan Gerakan Riau Berwakaf melalui gerakan wakaf uang Rp. 1000 per hari, dan ini dimulai dari lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau. Jumlah ini meningkat sangat tajam jika

⁸ Ardan Mardan, "Potensi Wakaf di Riau" [http: www.muamalatcenterconsulting.com](http://www.muamalatcenterconsulting.com) di akses tgl 10 Maret 2021.

⁹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 yang menghimpun di angka Rp. 3.185.000.

Namun dalam menghimpun Wakaf Uang tersebut tentunya memiliki kendala di lapangan, contohnya, minimnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan wakaf uang. Kendala ini juga selaras dengan laporan hasil survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia menunjukkan Indeks Literasi Wakaf Provinsi Riau terendah se-Indonesia dengan skor 36,24.¹⁰

Tabel 1.2
Indeks Literasi Wakaf di Indonesia



Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa terdapat perbedaan yang besar, potensi dan realisasi dari penghimpunan wakaf

¹⁰ Laporan hasil survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang di Indonesia khususnya Provinsi Riau. Angka tersebut menandakan bahwa minat masyarakat untuk berwakaf uang masih sangat rendah.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Religiusitas dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta menghindari kesimpangsiuran dan kesalah pahaman terhadap penelitian yang diteliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberi batasan dan arahan pada pembahasan ini. Adapun batasan masalah yang akan diteliti difokuskan pada pengaruh religiusitas dan akses media informasi terhadap minat wakif dalam berwakaf uang.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi arah pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau ?
2. Bagaimana pengaruh akses media informasi terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau ?

¹¹Laporan hasil survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan religiusitas mempengaruhi terhadap minat wakif dalam berwakaf uang.
- b. Untuk menjelaskan akses media informasi mempengaruhi terhadap minat wakif dalam berwakaf uang

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yang berupa:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangan di bidang penelitian khususnya yang terkait dengan Pengaruh religiusitas dan akses media informasi terhadap minat wakif dalam berwakaf uang.
- b. Guna memenuhi satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam 5 (lima) bab seperti berikut ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti meliputi landasan teori wakaf uang, teori religiusitas, teori akses media informasi, teori minat, teori wakif, dan teori badan wakaf indonesia terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN


Bab tiga ini berisi tentang metodologi penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka isi bab ini adalah: lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, pengukuran variabel, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini akan berisi tentang: deskripsi objek penelitian, hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab lima ini akan berisi tentang: kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN TEOROTIS

A. Kerangka Teoritis

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologis kata *waqf* (wakaf) berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti di tempat, atau menahan, lawan dari kata *istamarra* yang berarti berjalan terus.¹² Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tashbisan* maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna, artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.¹³

Secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memaknai harta wakaf. Perbedaan tersebut berakibatkan pada perbedaan hukum yang ditimbulkan.¹⁴

1. Menurut ulama Syafi'iyah wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal meteri bendanya (al-.,ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan wakif dan menyerakannya kepada *nadhir* sesuai ketentuan syariat.

¹² Ahmad Atabik, "Strategi Pemberdayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.

¹³ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.

¹⁴ Sukanto, "Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam Dalam Mensejahterakan Umat)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 2, Juni 2018.

2. Ulama Hanafiyah mengartikan wakaf dengan menahan materi benda (al-‘ain dan hanya mewakafkan manfaatnya kepada siapapun untuk tujuan kebaikan. Sehingga, kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik harta wakif, dan perwakafan hanya terjadi pada manfaat dari harta tersebut, bukan pada asset hartanya. Dengan demikian bila menginginkan wakafnya diambil Kembali maka hal ini diperbolehkan. Bahkan, menjadi haknya bila setelah wakaf menjadi miliknya, kemudian diperjualbelikan.
3. Menurut ulama Malikiyah wakaf adalah memberikan manfaat dari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang lain yang berhak dalam waktu yang ditentukan *wakif* pada saat akad (*sighat*) wakaf itu berlangsung.
4. Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan menahan asal dan memberikan hasilnya. Pemaknaan ini sesuai dengan Hadist Rasul SAW, Ketika Umar bin Khattab meminta pendapat Nabi tentang tanah Khaibar miliknya.

Secara terminologis, wakaf adalah menahan harta milik atas harta benda untuk dikelola dan disitribusikan hasilnya. Sehingga harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh kekurangan sedikitpun, karena keabadian dan manfaat benda menjadi syarat utama, namun tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umum.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

b. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya.¹⁷

Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari:

1. Wakaf social untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila kepentingan wakafnya untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya dan keturunannya.
3. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam

¹⁵ Director Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), h. 13.

¹⁶ Ahmad Nizar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 04 No. 01, April 2014.

¹⁷ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005), h. 161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wakaf abadi, yaitu wakaf yang berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
2. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
2. Wakaf produktif, yaitu yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

c. Dasar Hukum Wakaf

Secara teks tidak ada kata wakaf didalam Al-Qur'an dan Hadis tapi makna dan kandungan terdapat dalam kedua sumber tersebut. Meskipun tidak disebutkan secara tegas namun para ulama memahaminya bahwa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan maka itu juga meliputi wakaf, beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an
 - 1) Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ^{١٨}

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁸

2) Surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ^٩ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹⁹

3) Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

¹⁸ Surahwardi K.Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan...*, 10..

¹⁹ *Ibid.*, 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁰

4) Surat Al-Hajj ayat 77

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.”²¹

2. Hadits

Sunnah Rasulullah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah ra.,, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : “apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putus amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah,

²⁰ *Ibid.*, 16.

²¹ *Ibid.*, 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)²²

3. Peraturan perundang-undangan

Dan dasar hukum positif di Indonesia adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, mengenai wakaf.
- 2) Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 untuk masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- 3) Intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 215-219 mengenai masalah wakaf.
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 peraturan ini membahas mengenai jaminan untuk kepastian hukum tanah wakaf dan pemanfaatannya harus sesuai dengan tujuan wakaf.²³

d. Pengertian Wakaf Uang

Di antara wakaf bergerak yang ramai dibicarakan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, memiliki objek wakafnya yaitu uang, lebih

²² Shahih Muslim (*hadits no. 1631, Kitab Al-Washiyah – Bab Maa Yalhaqu Al-Insan min Ats-Sawab ba'da Wafatihi, jilid 3*) h. 1255.

²³ Hilma Widayanti, “Optimalisasi Sertifikat Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepatnya jika *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁴ Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.²⁵

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, bahwa wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa seorang *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.²⁷

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 1.

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015) h. 67.

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), h. 13.

²⁷ Ibid, h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Manfaat Wakaf Uang

Manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:²⁸

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki data terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan Gedung atau di olah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu Sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow* nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik alakadarnya.
4. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah:

- a. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan pada wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- b. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal,

²⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Khattab*, penj.Asumsi Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, cet, 1. 2006). h. 311-312.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat.

- c. Meningkatkan investasi social dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- d. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

B. Religiusitas

1. Pengertian Religiusitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata religiusitas dengan makna pengabdian terhadap agam dan tingkat keselehan.²⁹ Relegius berasal dari bahasa Latin “*religere*” yang berarti mengumpulkan, membaca cara-cara mengabdikan kepada Tuhan.³⁰ Secara etimologi terdapat tiga istilah yang hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda yaitu religi, religius dan religius. Sebagaimana dikutip oleh Thontowi, Slim mendefinisikan ketiga istilah tersebut menggunakan bahasa Inggris, yaitu religi berasal dari kata *religion*, religius berasal dari kata *religiosity*, dan religiusitas berasal dari kata *religious*.³¹

²⁹KBBI, websitekbbi.kemdikbud.go.id “*Religiositas*”, diakses dari <http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>, pada tanggal 1 Mei 2020.

³⁰ Amin Syukur, *Pengantar Studi Agama*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2002), h. 16.

³¹ Ahmad Thontowi, website sumselsel.kemenag.go.id, “*Hakekat Relegiusitas*”, dokumen KemendagriSumatraSelatan, h. 1, diakses dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Religi berasal dari bahasa Inggris “*religio*” yang berarti agama atau kepercayaan yang dianut manusia kepada. Sedangkan religius berasal dari bahasa Inggris “*religiosity*” yang berarti sikap dan tindakan taat dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan agama lain.³² Adapun religius berasal dari bahasa Inggris “*religious*” yang berarti tingkat keberagamaan seseorang yang berkenaan dengan agama dan sikap yang melekat padanya.

Menurut Shihab sebagaimana dikutip oleh Ramdinigtyas, religius mengandung tiga arti berbeda yaitu **pertama**, kamus beragama; **kedua**, religius merupakan penghayatan keagamaan dan dalamnya kepercayaan dengan mengekspresikannya dalam bentuk peribadatan sehari-hari, berdoa dan membaca kitab suci; **ketiga**, perwujudan interaksi harmonis antara pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi (yaitu Allah SWT) dari pihak yang lain (yaitu makhluk) dengan menggunakan tiga konsep dasar keagamaan yaitu iman, Islam dan ihsan.³³

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa religius merupakan tingkat keagamaan seseorang yang diwujudkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan melalui ajaran agama yang sudah

<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/hakekatreligiusitas.pdf>, pada tanggal 1 Mei 2020.

³² Alifia Fitriani, website kompasiana.com, (2017), “Karakter Religius yang Harus Harus Dimiliki Oleh Seorang Siswa”

https://www.kompasiana.com/livia_prasetya/592d55f1f692732264caad6b/karakter-religius-yang-harus-dimiliki-oleh-seorang-siswa, diakses pada tanggal 9 Desember 2019

³³ Chichi Capriani Ramdinigtyas, Skripsi, “Dinamika Religiusitas Pada Pengamen Jalanan di Kecamatan: Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melebur dalam diri seseorang serta perilakunya sehari-hari mencerminkan ajaran agama itu sendiri. Kualitas keberagamaan individu dapat diukur dengan sikap kepeduliannya dengan fakir miskin, menyantuni anak yatim dan membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus sebagai salah satu bentuk amal jariyah.³⁴

Sebagaimana menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Hidayat, agama memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu dan sosial, sehingga peran individu dan sosial saling berinteraksi untuk membangun masyarakat.³⁵ Menurut Delener sebagaimana dikutip oleh Rois menjelaskan bahwa religiusitas menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen.³⁶ Religiusitas dapat mempengaruhi dalam interaksi sosial khususnya dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam agama Islam semua kegiatan manusia mengandung nilai ibadah dan dianjurkan untuk beraktivitas Islam. Termasuk saat melakukan kegiatan sosial, politik, ekonomi maupun kegiatan apapun. Ibadah dalam konteks ekonomi merupakan bagian dari proses input, sedangkan output dari ibadah dalam konteks ekonomi adalah

³⁴ Muhammad Thalhah Hasan, *Islam Dalam Persepektif Sosio Kultural*, (Jakarta: GN-Jakarta, 1987), h. 166.

³⁵ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Bandung: Mizan, 2011), h. 278.

³⁶ Ekawati Labibah Handayani Rois, Skripsi, *Pengaruh Religiusitas, Norma Subjektif dan Perceived Behavioral Control Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Ringan Berlebel Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h..24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalah. Dalam muamalah terkandung nilai ibadah jika disertai dengan derma atau pemberian sosial. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah ayat 3 sebagai berikut:

“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka,” (QS. al-Baqarah:3)³⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai bukti keimanan seseorang maka seseorang mempercayai yang gaib, beribadah dan berbuat baik dengan menginfakkan hartanya. Dalam kiatnya dengan religiusitas bahwa bukti seseorang memiliki religiusitas yang baik maka ia akan melakukan perbuatan baik seperti berinfak dalam bentuk apapun.

2. Indikator Religiusitas

Menurut Glock dan Stark sebagaimana dikutip oleh Ancok terdapat lima dimensi keberagaman dalam Islam, yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi praktek agama atau ibadah (ritualistik), dimensi penghayatan (eksperiensial), dimensi pengalaman (konsekuensial) dan dimensi pengetahuan agama (intelektual), kemudian kelima dimensi tersebut dijelaskan Ancok menurut pandangan agama Islam, sebagai berikut:³⁸

- a. Dimensi keyakinan (ideologis) atau akidah Islam menunjukkan kondisi dimana orang religius dapat berpegang pada pandangan

³⁷ Al-Qur'an Digital, website: quran.kemenag.go.id, “*Qur'an Kemenag*”, QS. al-Baqarah (2):

³⁸ Djameludin Ancok, et. al, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 77.



teologi agamanya dan mengakui kebenaran doktrin agama tersebut, seperti keyakinan kepada Allah SWT.

- b. Dimensi praktek agama (ritualistik) atau syariah memajukan kondisi dimana orang yang religius dapat melaksanakan kegiatan agama berupa ibadah serta memiliki komitmen beragama yang kuat, seperti sholat lima waktu sehari.
- c. Dimensi pengalaman (eksperiensial) atau penghayatan menunjukkan kondisi dimana orang yang religius memiliki pengalaman keagamaan yang dapat memuaskan batinnya, seperti kepuasan batin saat sudah membayarkan zakat atau saat doa terkabul.
- d. Dimensi pengetahuan agama (intelektual) atau ilmu menunjukkan kondisi dimana orang yang religius memiliki pengetahuan dasar tentang keyakinan agamanya, seperti pengetahuan tentang isi kita suci Al-Qur'an.
- e. Dimensi pengalaman (kosekuensial) atau akhlak menunjukkan kondisi dimana orang yang religius dapat melakukan dimensi-dimensi agama dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisa akibat dari dimensi-dimensi tersebut, seperti berderma.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akses Media Informasi

1. Pengertian Akses Media Informasi

Menurut Wulandari, dkk (2007) menjelaskan bahwa akses media informasi adalah penggunaan alat media komunikasi untuk mendapatkan suatu informasi.³⁹

Menurut Diskominfo, pengertian dari akses media informasi adalah berupa suatu system yang mempermudah seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara mendapatkan beberapa informasi umum melalui alat telekomunikasi atau saluran atau media.

Kemudian menurut Tata Sutarbi (2012) bahwa informasi adalah data yang data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan informasi yang baik pastinya diperlukan media yang baik juga, agar informasi yang diterima tidak berubah.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai akses informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akses media informasi merupakan kemudahan dalam pencapaian informasi yang telah siap digunakan dalam proses pengambilan keputusan melalui saluran media telekomunikasi.

Dalam mengakses informasi, harus diketahui sumber informasinya dari mana. Karena gunanya sumber informasi adalah untuk

³⁹ Aditya, W. S., & Jatra, M. 2019. *Pengaruh Persepsi Kualitas Produk, Pengalaman Belanja Online, Dan Akses Media Informasi Terhadap Niat Beli Ulang* (Studi Pada Pembelian Online Sepatu Sepak Bola Merek Specs Di Kota Denpasar).

⁴⁰ Muhidi Asep. "Perancangan System Informasi Produk Hasil Repair pada PT. JVC Kenwood Elektronik Indonesia" *Jurnal Teknologi Pelita Bangsa-SIGMA*, 6(2), h. 148-157.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungkan antara pengguna informasi dengan informasi tersebut. Jenis dari sumber informasi bisa berbentuk rekaman ataupun dari manusia langsung.

Jenis dari sumber informasi yang terekam yaitu diantaranya; tertulis dan tercetak seperti koran, buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Kemudian sumber dari elektronik seperti TV, internet, kaset. Serta jenis sumber informasi dari manusia langsung yaitu ketika seseorang menjadi penyimpan dari informasi yang dibutuhkan.

Menurut Philip Kotler (2014) bahwa informasi yang seseorang dapatkan bersumber dari empat sumber diantaranya yaitu sumber dari pribadi contohnya dari teman, kenalan, tetangga dan keluarga; sumber dari komersial contohnya dari kemas, iklan, penyalur, dan wiraniaga; sumber dari politik contohnya seperti media massa; serta sumber dari pengalaman contohnya produk yang dipakai sebelumnya.⁴¹

2. Indikator Akses Media Informasi

Adapun menurut Tata Sutarbi yang menyebutkan bahwa informasi yang berkualitas itu jika informasinya mempunyai berbagai ciri diantaranya:⁴²

⁴¹ Ichsan, Nurul. "Analisis Faktor Masyarakat Pedagang Untuk Menggunakan Tabungan Syariah Di Bank Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)" *Jurnal Ekonomi Islam*. 4(2) h. 30-62 Tahun 2014.

⁴² Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset. Tho'in, M., & Marimin, A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 225–230.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Accuracy* (Akurat)

Sebuah informasi mesti memberikan gambaran situasi dan kondisi yang benar terjadi adanya. Untuk menguji keakurasiannya, maka dibutuhkan dua orang atau lebih yang menghasilkan sumber informasi dengan data yang sama dan akurat.

2) *Timely* (Tepat Waktu)

Hal ini berarti sebuah informasi dianjurkan selalu tersedia saat sebuah informasi itu dibutuhkan.

3) *Relevant* (Relevan)

Informasi yang disuguhkan sebaiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan seseorang dari berbagai bagian kalangan.

4) *Complate* (Lengkap)

Kelengkapan merupakan hal yang harus dipenuhi pada suatu informasi yang dibutuhkan yang didalamnya berisikan fakta yang tertera.

5. Minat

1. Pengertian Minat

Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, situasi atau aktivitas yang menjadi objek dari minat dengan didasari perasaan senang.⁴³

⁴³ Abdul Ranchman Shaleh, et, al., *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 163.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minat menurut Bimo Walgito adalah suatu keadaan dimana seseorang tertarik pada sesuatu dan mempunyai keinginan untuk mempelajari lebih lanjut dan membuktikannya. Minat, menurut Iskandarwasid dan Dadang Sunendar, merupakan perpaduan antara keinginan dan tekad yang terus tumbuh.⁴⁴

Menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa minat diartikan sebagai keinginan atau niat terhadap sesuatu yang diwujudkan melalui suatu sikap atau tindakan. Sedangkan minat dalam penelitian ini adalah minat seseorang/masyarakat dalam mewakafkan hartanya berupa uang kepada Lembaga wakaf.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Dalam Teori Perilaku Beralasan atau *Theory Planned of Behaviour* minat diengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap (*attitude*), normal subjektif (*subjective control*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behaviour control*), sebagai berikut:

- a. Sikap (*attitude*) merupakan kecenderungan individu dalam memberi respon terhadap suatu objek yang disenangi atau tidak disenangi.
- b. Norma subjektif (*subjective control*) merupakan keyakinan individu dalam mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap perilaku baik atau buruk individu.

⁴⁴ Iskandar Wasid dan Dandang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung: Rosda, Cet. Ke-3, 2011) h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Persepsi kontrol perilaku (*perceived behaviour control*) merupakan pengawasan dan patokan terhadap suatu Tindakan yang mudah dilakukan atau tidak mudah dilakukan oleh individu.

Dalam beberapa pembahasan dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat wakif untuk berwakaf uang, yaitu relegius dan akses medis informasi.

3. Indikator Minat

Minat dapat diukur dengan indicator sebagai berikut:

- a. Perhatian (*attention*), merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa seseorang terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengesampingkan yang lain.
- b. Ketertarikan (*interest*), minat bisa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong kita cenderung atau rasa tertarik pada orang, benda atau keinginan ataupun bisa berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.
- c. Keinginan (*desire*), seseorang yang memiliki keinginan terhadap suatu kegiatan tentunya ia akan melakukan atas keinginan dirinya sendiri.
- d. Tindakan (*action*), ialah melakukan pengambilan keputusan yang pasif atau penawaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perasaan senang, seseorang yang memiliki perasaan senang atau suka dalam hal tertentu ia akan cenderung mengetahui hubungan antara perasaan dengan minat.⁴⁵

F. Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

1. Merdeka⁴⁶

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karen itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru' saja.

2. Berakal Sehat⁴⁷

⁴⁵ Diana Yulianti, "Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang" Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 13, No. 2, Tahun 2020.

⁴⁶ Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, (Bairut: Dar al-Fikr), Juz II, h. 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena factor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3. Dewasa (baligh)⁴⁸

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)⁴⁹

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampua terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pegempuan ialah utntuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Namun ada kalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana, dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang lain. Ada beberapa hukum wakaf yang berkaitan dengan masalah ini:

⁴⁷ Asy-Syarbini, *op cit.*, h. 377.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Asy-Syarbini, *op cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya ada tiga (3) macam:
 - 1) Jika ia berada di bawah pengampuan karenah utang dan mewakafkan seluruh atau Sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para krediturnya. Apabila mereka merelakannya, maka wakaf dapat terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk mencegah atau membatalkan wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakannya, wakaf tidak dapat dilaksanakan. Apabila hutang si wakif tidak sampai meliputi seluruh harta yang dimiliki, maka wakafnya sah dan dapat terlaksana atas kelebihan harta setelah dikurangi Sebagian untuk melunasi hutang, sebab perbuatan baiknya tidak merugikan para kreditur yang haknya tergantung pada kemampuan si wakif untuk melunasi piutang mereka.
 - 2) Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang, dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika sedang sakit parah, maka hukum wakafnya seperti hukum wakaf orang yang dibawah pengampuan karena hutang, yakni wakafnya sah tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para kreditur. apabila setelah si wakif meninggal para kreditur merelakannya, maka wakafnya dapat dilaksanakan, tetapi jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan. Dan para kreditur berhak



menuntut pembatalan semua wakafnya jika jika hutang si wakif meliputi seluruh harta yang dimiliki, atau membatalkan Sebagian wakaf sejumlah yang dapat digunakan untuk melunasi hutang saja, apabila hutangnya tidak meliputi harta yang dimiliki.

Pada kedua kasus di atas terdapat persamaan, yaitu unsur ketergantungan hak para kreditur pada tanggungan dan harta si debitur secara bersama. Hanya saja dalam kasus pengampuan, terlaksanakannya wakaf tergantung pada ada atau tidaknya karelaan para kreditur saat terjadinya wakaf. Sedangkan dalam kasus kedua, dimana si debitur tidak di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan harta ketika sedang sakit parah, tidak ada ketergantungan pelaksanaannya pada ada atau tiidak adanya kerelaan para kreditur kecuali setelah si debibut meninggal.

- 3) Jika dia tidak di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya Ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki atau hanya sebagian saja. Sebab dalam kasus ini, tidak ada hak si debitur, yang ada tergantung hak mereka pada tanggungannya saja. Dan kemungkinan bahwa setelah wakaf terjadi si debitur dapat melunasi semua hutangnya, sebab dia masih sehat dan bisa mencari harta lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Apabila wakif mewakafkan hartanya Ketika sedang sakit parah (sakit yang mematikan). Jika Ketika mewakafkan harta tersebut dia masih cakap untuk melakukan perbuatan baik (tabarru'), maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan selama dia masih hidup, sebab selama itu penyakitnya tidak bisa dihukumi sebagai penyakit kematian. Tetapi jika kemudian si wakif meninggal karena penyakit yang diderita tersebut, maka hukum wakafnya sebagai berikut:
- a) Jika dia meninggal sebagai debitur, maka hukum wakafnya seperti yang telah diuraikan dalam poin (a) di atas.
 - b) Jika dia meninggal tidak sebagai debitur, maka hukum wakaf yang terjadi Ketika dia sedang sakit seperti hukumnya wasiat. Yakni jika yang diberi wakaf bukan ahli warisnya dan harta yang diwakafkan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hartanya, maka wakaf terlaksana hanya sebatas sepertiga hartanya saja, sedangkan selebihnya tergantung pada kerelaan ahli waris, sebab kelebihan sepertiga harta tersebut adalah menjadi hak milik mereka.
 - c) Jika yang diberi wakaf adalah ahli warisnya, maka pelaksanaan wakafnya tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya yang tidak menerima wakaf, baik wakafnya kurang dari sepertiga atau lebih dari harta yang ditinggalkan. Jika yang diberi wakaf hanya sebagian ahli waris dan sebagian bukan ahli waris, maka pelaksanaan wakaf yang diberikan kepada ahli waris tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya, adapun yang kepada bukan ahli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris pelaksanaan wakafnya tidak tergantung pada kerelaan ahli waris selama harta yang diwakafkan tidak lebih sepertiga hartanya. Maksudnya ialah jika ahli waris (bukan nazhir) merelakan, maka wakaf yang dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dibagikan kepada semua *mauquf 'alaih* sesuai dengan syarat yang ada. Tetapi jika mereka tidak merelakan, wakaf tersebut tetap dibagikan kepada para *mauquf 'alaih* sesuai dengan syarat yang ada, hanya saja yang menjadi bagian ahli waris kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris (yang menjadi nazhir dan yang bukan) sesuai dengan bagian masing-masing sesuai syarat.

F. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh *nazhir* (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina *nazhir* agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2. Nomor 1, Maret 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diibehentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI priode pertama diusulkan oleh menteri Agama kepada Presiden. Priode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.⁵¹

Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan lembaga independen yang dipercayai masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.⁵²

Sedangkan strategi yang digunakan BWI dalam mengembangkan pengelolaan wakaf antara lain:

⁵¹Ibid,

⁵²<http://www.bwi.or.id>, diakses pada 15 Maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI, baik nasional maupun internasional
2. Membantu peraturan dan kebijakan dibidang perwakafan
3. Meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf
4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
5. Mengkoordinasi dan membina seluruh *nazhir* wakaf
6. Menerbitkan administrasi harta benda wakaf
7. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.⁵³

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang, yaitu.⁵⁴

1. Melakukan pembinaan terhadap *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti *nazir*
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

⁵³Ibid.

⁵⁴Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya.⁵⁵

1. Melakukan pembinaan terhadap *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazir*, dan mengangkat kembali *nazir* yang telah habis masa baktinya.

⁵⁵ Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Memberhentikan dan mengganti *nazir* bila dipandang perlu.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Dalam melaksanakan tugas wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertahanan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencana Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha atau investor dalam rangka mengembangkan asset wakaf agar menjadi lebih produktif.⁵⁶

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung penelitian berikutnya yang sejenis. Kajian yang digunakan yaitu mengenai Religiusitas dan Akses Media

⁵⁶ <http://www.bwi.or.id>, diakses pada 15 Maret 2021



Informasi yang berpengaruh terhadap Minat Wakif dalam berwakaf uang.

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Neli Afrida (2022)	Pengaruh Religiusitas, Pendidikan, dan Pengalaman Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Studi Kasus Desa Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas 2. Pendidikan 3. Pengalaman 4. Pemahaman 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan, sedangkan pendidikan dan pengalaman berpengaruh tidak signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai.
2	Moh Zidni Ilman (2019)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, dan Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota Malang)	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan 2. Religiusitas 3. Akses Media Informasi 4. Pengetahuan Wakaf Uang 5. Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan, Religiusitas, dan Pengetahuan Wakaf Uang berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang wakaf uang, sedangkan variabel akses media informasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



				tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang wakaf uang.
3.	<p>Deti Aliawati (2020)</p> <p>Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang di Kota Jakarta Timur</p>	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. Tingkat Pendidikan 3. Akses Media Informasi 4. Minat Berwakaf Uang 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan, tingkat pendidikan, dan akses media informasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang.
4.	<p>Eka Pramukti Utami (2020)</p> <p>Pengaruh Religiusitas, Perilaku Altruistik dan Literasi Terhadap Minat Berwakaf Uang Masyarakat Muslim Kabupaten Grobongan</p>	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas 2. Perilaku Altruistik 3. Literasi 4. Minat Berwakaf Uang 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh tidak signifikan, sedangkan perilaku altruistik dan literasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf tunai.
5.	<p>Dita Hasnatun Nisa (2021)</p> <p>Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS)</p>	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Pendapatan 3. Religiusitas 4. Akses Media Informasi 5. Minat Berwakaf CWLS 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, pendapatan, religiusitas, dan akses media informasi memengaruhi minat berwakaf pada CWLS secara positif dan signifikan. Hasil

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan, pendapatan, religiusitas, dan akses media informasi maka akan meningkatkan minat berwakaf pada CWLS.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat untuk menggambarkan apakah pengaruh Religiusitas Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian





Definisi Operasional

Tabel 2.2

Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator/Ukuran	Skala Pengukuran
Religiusitas (X_1)	Tingkat keberagamaan seseorang. Perwujudan ketaatan beragamaan dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan ibadah.	1) Keyakinan 2) Praktek Agama 3) Pengalaman (Eksperiensial) 4) Pengetahuan Agama 5) Pengalaman (Kosekuensional)	Rasio
Akses Media Informasi (X_2)	Tingkat frekuensi akses dengan media informasi wakaf yang digunakan oleh lembaga atau sumber yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi tentang wakaf seperti brosur, spanduk, dll.	1) Akurat 2) Tepat Waktu 3) Relevan 4) lengkap	Rasio
Minat Berwakaf Uang (Y)	Keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi pada diri seseorang sehingga mengarahkan individu terhadap orang, aktivitas, atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut	1) Perhatian 2) Ketertarikan 3) Keinginan 4) Tindakan	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dorongan internal dan eksternal yang berhubungan dengan sikap untuk memutuskan berwakaf uang.		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, Dari uraian dan pembahasan teori yang telah dikemukakan di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Religiusitas dan Akses Media Informasi tidak berpengaruh terhadap Minat Berwakaf Uang.

H₁: Religiusitas dan Akses Media Informasi berpengaruh terhadap Minat Berwakaf Uang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *Field Research* atau Penelitian lapangan, dengan pendekatan kuantitatif. Menggunakan data numeric dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif menggunakan analisis statistik. Fokusnya mengumpulkan data dan melakukan generalisasi untuk menjelaskan fenomena khusus yang dialami populasi.

Menurut Sugiyono metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Wakaf Indonesia Provins Riau yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Taman Mella Blok H-1, Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Bintang, Pekanbaru 28125.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. ke-26, h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah sumber utama penelitian yang mempunyai data mengenai variabel yang akan diteliti.⁵⁸ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang yang berwakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.
2. Objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran penelitian.⁵⁹ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah minat berwakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.

D. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, dalam penelitian ini ada dua jenis yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Data primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber yang asli. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁶⁰ Data primer penelitian ini adalah dari hasil penyebaran angket (kuesioner) yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang

⁵⁸ Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial = Plus*, (Tanjung Pura University Press, 2019), h.585.

⁵⁹ Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 156.

⁶⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian ini, serta dari informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.⁶¹ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah orang yang berwakaf uang di Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Gerakan wakaf uang yang dilakukan di setiap Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, Jumlah Instansi yang telah berwakaf Uang ke Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau sampai Desember 2022 sebanyak 43 Instansi. peneliti hanya mengambil 5 Instansi sebagai populasi, karena Instansi tersebut memiliki pengumpulan wakaf uang yang banyak dari isntansi lainnya, dengan jumlah populasi 644 orang.

Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.⁶² Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling

⁶¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 3, 2011), h. 46

⁶² Nengang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder edisi revisi kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 198.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu *probability sampling*, dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.⁶³

Pada penelitian ini, yang menjadi sampel responden adalah orang yang berwakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Dalam keterbatasan penelitian baik dari segi biaya, waktu dan tenaga maka penulis melakukan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan pengambilan sample

Dalam penelitian ini jumlah populasi (N) = 644 orang, dengan nilai (e) atau tingkat kesalahan pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 10 % (0,1).

Maka ukuran sample pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{644}{1 + 644 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{644}{7,44}$$

$$n = 86,5$$

⁶³Ibid, h. 79.

Berdasarkan hitungan diatas dengan jumlah populasi 644 orang, maka jumlah ukuran sampel diperoleh sebesar 86,5. Pada penelitian ini, untuk mengantisipasi data responden, dikenakan sampelnya 100 responden.

Dengan demikian dalam penelitian ini didapat porsi sampel dari ke lima Instansi pemerintahan yang telah Berwakaf ke Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau, berikut ini:

Tabel 3.1
Proporsionalitas Sample

No.	Nama Instansi	Jumlah Pegawai	Sample
1	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	199	$199/644 \times 100 = 30,9$ dibulatkan 31
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Bidang KB Provinsi Riau	89	$89/644 \times 100 = 13,8$ dibulatkan 14
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	93	$93/644 \times 100 = 14,4$ dibulatkan 14
4	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	141	$141/644 \times 100 = 21,8$ dibulatkan 22
5	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	122	$122/644 \times 100 = 18,9$ dibulatkan 19
	Total	644	100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Merupakan sebuah penelitian dengan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati⁶⁴

2. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner juga sebagai pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa saja yang bisa diharapkan dari responden.⁶⁵

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket atau kuisisioner. Jenis kuisisioner yang digunakan untuk mengukur adalah *skala Likert*. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi tentang suatu objek atau fenomena tertentu.⁶⁶

⁶⁴ Sugiyono, *loc. cit.*

⁶⁵ *Ibid*, h. 219.

⁶⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skala likert dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap objek tertentu. Artinya pertanyaan yang disusun memiliki kategori positif atau negatif. Untuk keperluan analisis pada penelitian ini maka diberikan skor, yaitu :

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Sangat setuju (SS) | = | 5 |
| b. Setuju (S) | = | 4 |
| c. Kurang setuju (KS) | = | 3 |
| d. Tidak setuju (TS) | = | 2 |
| e. Sangat tidak setuju (STS) | = | 1 |

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku majalah dan sebagainya. Dalam melaksanakan metode ini peneliti mempelajari dari buku-buku, majalah dan media massa. Data dokumentasi ini berupa foto-foto, majalah, berita dari media massa dan lain-lainnya.⁶⁷

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu pengambilan suatu keputusan untuk memecahkan permasalahan di dalam manajemen. Menurut Margono penelitian kuantitatif adalah dengan berfikir yang deduktif untuk penurunan hipotesis kemudian dilakukannya pengujian dilapangan atau hipotesis tersebut diatrik kesimpulannya berdasarkan data

⁶⁷ Sugiyono, *loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang empiris, maka adanya penekanan pada indeks-indeks dan pengukuran yang empiris.⁶⁸

Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Metode statistik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji validitas dan reabilitas data

Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Uji ini terdiri dari uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti untuk menyatakan bahwa suatu instrument dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.⁶⁹

Kriteria untuk penelitian uji validitas sebagai berikut:

- 1) Apabila r hitung $>$ r table, maka item kuesioner tersebut valid.
- 2) Apabila r hitung $<$ r table, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid.

⁶⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 64.

⁶⁹ Sugiyono, *loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji reabilitas

Menurut sutan steinback dalam buku sugiyono reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variable dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reabilitas ini menggunakan metode eronbach alpha di program spss dengan kriteria sebagai berikut : jika nilai alpha $> 0,6$ berarti dinyatakan realiable.⁷⁰

2. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear sederhana yaitu melalui uji normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengkaji apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Suatu penelitian data yang diperlukan harus bervariasi normal, jika data dari setiap variable tidak normal maka tidak bisa menggunakan statistic parametrik. Distribusi dari data-data sampel hasil dari observasi akan mendekati normal jika jumlah individu sampel semakin besar. Metode normalitas penelitian ini menggunakan *kolomograv Smirnov* dan data dinyatakan berdistribusi normal jika dilihat dari

⁷⁰ Op Cit. h. 456.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai residual yang dihasilkan signifikan yaitu sebesar 0,05 atau 5% maka variable distribusi normal.⁷¹

b. Uji Multikolinieritas

Menurut ghozali, uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang signifikan antara dua atau lebih variable bebas yang diteliti. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi bisa dilihat dari *Tolance Values* atau *Variance Inflation Factor* (VIF).

- 1) jika nilai tolerance $> 0.10\%$ persen dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan tidak adanya multikolinieritas antar variable independent dalam model regresi.
- 2) Jika nilai tolerance $< 0.10\%$ dan nilai VIF > 10 maka disimpulkan adanya multikolinieritas antar variable independent dalam model regresi.

c. Uji Heteroskidastisitas

Menurut Setiawan, uji heteroskidstisitas dilakukan untuk menguji apakah varian error dari variable homogen atau tidak homogen. Pendeteksiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residunya). Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka 0

⁷¹ *Ibid*, h. 457.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sumbu y, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskidastisitas. Model yang baik didapat jika tidak terdapat heteroskidastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut ghozali, autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasike observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji auto korelasi dilakukan dengan menggunakan metode Darwin Watson dengan ketentuan jika $du < dw < 4-du$ maka tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

3. Uji Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda berguna untuk melihat hubungan linear antara lebih dari satu variable yang diidentifikasi sebagai variable independen atau bebas dengan satu variable lain yang diidentifikasi sebagai variable dependen atau tergantung. Teknik analisis ini sangat dibutuhkan dalam berbagai pengambilan keputusan baik dalam perumusan kebijakan manajemen maupun dalam telaah ilmiah.⁷² Regresi linear berganda ini memiliki persamaan, yaitu:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

⁷² Jonathan Sarwono dan Hendra Nur Salim, *Analisis Data Riset Skripsi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana:

Y = Minat berwakaf

a = Konstanta

b1 = Koefisien Regresi dari variabel X1 (Religiulitas)

b2 = Koefisien Regresi dari variabel X2 (Akses Media Informasi)

X1 = Religiulitas

X2 = Akses Media Informasi

e = Variabel Penganggu/eror

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan menguji apakah model analisis ini sudah cukup layak dan berapa besarnya hubungan variabel bebas dan variabel terikat. 45 Dalam analisis regresi, koefisien determinasi ditunjukkan dengan Adjusted R Square. Hasil nilai adjusted R square digunakan untuk mengetahui besarnya variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independennya.⁷³

5. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Statistik T

Uji T adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara masing-masing atau parsial terhadap variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan ialah 95% sehingga batas ketidakakuratan sebesar $(\alpha) = 5\% = 0,05$ dengan

⁷³ *Ibid*, 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai t-tabel sebesar 1,96% sehingga : jika nilai t hitung $> 1,96$, maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika t hitung $< 1,96$ maka hipotesis di tolak.⁷⁴

b. Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan ke dalam model secara bersama sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (simultan). Untuk itu digunakan probabilitas perbandingan dengan tingkat signifikan sebesar ($\alpha = 0.05$). Apabila nilai probabilitas semua variabel independent kurang dari 0.05 maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya.⁷⁵

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan wakaf ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI hadir untuk membina nazhir agar asset wakaf diKelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam

⁷⁴ Suyono, *loc. cit.*

⁷⁵ Suryono *Op. cit.*, h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk pelayanan social, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.⁷⁶

Gambar 4.1
Sejarah Badan Wakaf Indonesia



sumber: Badan Wakaf Indonesia

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan perwakilan BWI provinsi. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI priode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.⁷⁷

2. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

Berikut struktur keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

⁷⁶ Diakses pada: www.BWI.go.id, tanggal 5 Mei 2023, pukul 21.10.

⁷⁷ Diakses pada: Www.BWI.Go.Id, Tanggal 8 Mei, Pukul 08.26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2
STRUKTUR PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA
Provinsi Riau masa jabatan 2021-2024
 SK. Nomor: 114/BWP/P-BWI/2021 tanggal 08 Oktober 2021



sumber: Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

Adapun yang menjadi visi dan misi Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁷⁸

a. Visi Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru

Menjadikan ibadah wakaf bagian dari gaya hidup uuntuk kesejahteraan dunia dan akhirat.

b. Misi Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru

- 1) Memajukan pengelolaan badan wakaf di Provinsi Riau
- 2) Mengelola, mengembangkan dan mengamankan asset umat harta benda wakaf bergerak dan tidak berhgerak
- 3) Menjalin Kerjasama dengan Badan/Lembaga terkait untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Anggi Dewi, S.Ak (Bagian Tata Usaha Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengembangkan usaha ekonomi waqaf produktif dan wakaf uang untuk kesejahteraan nazhir dan *mauquf'alah*
- 5) Mewujudkan Badan/Lembaga dan nazhir wakaf yang profesional dan amanah.

3. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi.
- 2) Melakukan koodinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas
- 3) Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- 4) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.
- 5) Memberhentikan dan/atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi
- 6) Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi
- 7) Melakukan survey atas nama tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.

⁷⁹ <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>, diakses pada Tanggal 8 Mei 2023, Pukul 09.25 WIB.

4. Kegiatan Badan Wakaf Indonesia Provinsis Riau

Adapun yang menjadi kegiatan Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru tercatat sejak 2019-2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelantikan Badan Wakaf Provinsi Riau
- 2) Pengumpulan wakaf ASN (Aparatur Sipil Negara)
- 3) Peninjauan lokasi tanah wakaf
- 4) Melantik Badan Wakaf Kabupaten/Kota yang belum dilantik
- 5) Pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazhir wakaf
- 6) Melakukan rapat koordinasi Badan Wakaf se-Riau.⁸⁰

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Reska Zahera, S.Ak (Bagian Tata Usaha Badan Wakaf Provinsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Pengaruh Religiusitas dan Akses Media Informasi terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Religiusitas secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau
2. Berdasarkan hasil penelitian Akses Media Informasi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan analisa yang telah dilakukan penelitian, penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk penelitian berikutnya. Beberapa saran perlu ditambahkan guna penelitian yang lebih baik lagi. Adapun saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau agar lebih meningkatkan promosi dan berinovasi kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan wakaf uang yang potensinya sangat besar di Indonesia khususnya Provinsi Riau yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga

potensi wakaf uang yang ada dapat dihimpun dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan umat.

2. Bagi peneliti selanjutnyab agar memperluas variabel dari penelitian ini sehingga mendapatkan hasil lebih akurat dan dapat digenerasi.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Qahaf Mundzir, 2005, *Manajemen Wakaf Poduktif*, Jakarta : Khalifa
- K. Lubis Surahwardi, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Departemen Agama RI, 2007, *Undang-Undang Nomor Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta
- Suhari, 2014, *Wakaf Produktif (Membangun Raksasa Tidur)*, Metro : Saiful Amin Ghofur
- Al-Haritsi Jaribah bin Ahmad, 2006, *Fikih Ekonomi Umar Khattab*, penj.Asumsi Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa
- Amin Syukur, 2002, *Pengantar Studi Agama*, Semarang: Pustaka Nuun
- Djamiludin Ancok, 1994, *Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ayubbi, Fauziah S, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Boggor* dalam Jurnal Faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif Volume 7 No. 1 (hlm. 19)
- Sitanggang Sautlan, Laurensius Marshall, 2019, “Punya Potensi Hingga Rp 77 Triliun, BWI Kaji Penjaminan Investasi Wakaf Uang”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/punya-potensi-hingga-rp-77-triliun-bwi-kaji-penjaminaninvestasi-wakaf-uang?page=all>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020
- Mardian, Ardan, “Potensi Wakaf di Riau” <http://www.muamalatcenterconsulting.com> di akses pada tanggal 10 Maret 2021
- Almaany, Kamus Istilah Indonesia Arab Online, website www.almaany.com, diakses dari <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%88%D9%82%D9%81/>, pada tanggal 14 Mei 2020.
- Al-Qur'an Digital, website: quran.kemenag.go.id, “*Qur'an Kemenag*”, QS. al-Baqarah (2): 3.
- Al-Quran Digital, website: quran.kemenag.go.id, “*Quran Kemenag*”, QS. Al-Baqarah (2): 261.
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Agama*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2002), h. 16.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ardan Mardan, “Potensi Wakaf di Riau” [http: www.muamalatcenterconsulting.com](http://www.muamalatcenterconsulting.com) di akses tgl 10 Maret 2021.
- Asmaun Sahlan, *Religiusitas Perguruan Tinggi*, 41
- Asmaun Sahlan, *Religiusitas Perguruan Tinggi*, hal. 50
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), website bwi.go.id (2019), “Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010- Nazhir Wakaf Uang”, diakses dari <https://www.bwi.go.id/3658/2019/09/regulasi-wakaf/peraturanbwi-no-2-tahun-2010-nazhir-wakaf-uang/>, pada tanggal 1 Mei 2020.
- Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010*, (Jakarta:Badan Wakaf Indonesia, 2008), h. 10-11.
- Chichi Capriani Ramdinigtyas, Skripsi, ”*Dinamika Religiusitas Pada Pengamen Jalanan di Kecamatan: Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung*”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), h. 11.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: 2007), 6-7.
- Diakses pada: www.BWI.go.id, tanggal 5 Mei 2023, pukul 21.10.
- Diakses pada: Www.BWI.Go.Id, Tanggal 8 Mei, Pukul 08.26.
- Diana Yulianti, “*Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang*” *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* Vol. 13, No. 2, Tahun 2020.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), h. 13.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015) h. 67.
- Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- Direktur Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 1.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 3, 2011), h. 46
- Djamaludin Ancok, et. al, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 77.
- Fauziah S, Ayubbi SE, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Boggor*, Volume 7 No. 1, Jurnal Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif, 2019, h. 19.
- Hilma Widayanti, "Optimalisasi Sertifikat Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor" , (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2019), 24.
- <http://www.bw-indonesia.net>, *Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Priode 2007-2010*, 1 November 2008. Lihat Departement Agama RI Direktorat Jendral Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf, Pasal 53 (Jakarta: t.p.,2007). Lihat juga <http://bw-indonesia.net>, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>, diakses pada Tanggal 8 Mei 2023, Pukul 09.25 WIB.
- https://www.kompasiana.com/livia_prasetya/592d55flf692732264caad6b/karakter-religius-yang-harus-dimiliki-oleh-seorang-siswa, diakses pada tanggal 9 Desember 2019
- Ichsan, Nurul. "Analisis Faktor Masyarakat Pedagang Untuk Menggunakan Tabungan Syariah Di Bank Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)" Jurnal Ekonomi Islam. 4(2) h. 30-62 Tahun 2014.
- Iskandar Wasid dan Dandang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung: Rosda, Cet. Ke-3, 2011) h. 23.
- Jarrah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Khattab*, penj.Asumsi Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, cet, 1. 2006). h. 311-312.
- Jonathan Sarwono dan Hendra Nur Salim, *Analisis Data Riset Skripsi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h. 44

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KBBI, [website kbbi.kemdikbud.go.id](https://www.kbbi.kemdikbud.go.id) “Religiositas”, diakses dari <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>, pada tanggal 1 Mei 2020.

Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Bandung: Mizan, 2011), h. 278.

Laporan hasil survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Laporan hasil survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Lauensius Marshall Sautlan Sitanggang, website Kontan.co.id (2019), “Punya Potensi Hingga Rp 77 Triliun, BWI Kaji Penjaminan Investasi Wakaf Uang”, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/punya-potensi-hingga-rp-77-triliun-bwi-kaji-penjaminan-investasi-wakaf-uang?page=all>, pada tanggal 3 Maret 2020.

Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 156.

Muhammad Thalbah Hasan, *Islam Dalam Persepektif Sosio Kultural*, (Jakarta: GN-Jakarta, 1987), h. 166.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

Muhamdi Asep. “Perancangan System Informasi Produk Hasil Repair pada PT. JVC Kenwood Elektronik Indonesia” *Jurnal Teknologi Pelita Bangsa-SIGMA*, 6(2), h. 148-157.

Muzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005), h. 161.

Nahdiyatul Khaeriyah, Skripsi, “Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang di Kota Semarang”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 28.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder edisi revisi kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 198.

Nurholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), hal.124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 08 /BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, Pasal 11-12.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 08 /BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, Pasal 13-14.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 08 /BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, Pasal 15-16.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 08 /BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, Pasal 2.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, Pasal 7-8.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, Pasal 9-10.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 4.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 1.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 5 ayat 1.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 5 ayat 1.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 6 ayat 3-4.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 55.
- Qur'atul 'Aini Wara Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang", Jurnal Ziswaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Republika, *Menimbang Badan Wakaf Indonesia*, 10 September 2004.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shahih Muslim (*hadits no. 1631, Kitab Al-Washiyah – Bab Maa Yalhaqu Al-Insan min Ats-Tsawab ba'da Wafatihi, jilid 3*) h. 1255.

Sistem Informasi Wakaf, website siwak.kemenag.go.id, diakses dari <http://siwak.kemenag.go.id/>, pada tanggal 15 April 2020.

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. ke-26, h. 7.

Suhari, *Wakaf Produktif (Membangun Raksasa Tidur)*, (Metro : Saiful Amin Ghofur, 2014), 20-21.

Sukanto, “*Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam Dalam Mensejahterakan Umat)*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 2, Juni 2018.

Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
Tho'in, M., & Marimin, A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Tingkat Pendidikan , dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 225–230.

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 25.

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 53-54.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 51-52.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47-48.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Wawancara dengan Ibu Reska Zahera, S.Ak (Bagian Tata Usaha Badan Wakaf Provinsi Riau).

Wawancara dengan Ibu Sri Anggi Dewi, S.Ak (Bagian Tata Usaha Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Kuisisioner Penelitian

KUESIONER

“ Pengaruh Relegiusitas dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau”

Responden Yang Terhormat,

Nama saya Rorysa Zeinka, saya adalah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi untuk meraih gelar Strata 1 pada program studi ekonomi syariah. Untuk itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam mengisi kuisisioner ini dengan jujur demi kelancaran dalam penelitian ini. Tidak ada jawaban yang salah dalam pengisian kuisisioner ini, dan peneliti akan menjamin identitas Bapak/Ibu dalam pengisian kuisisioner ini, dan peneliti akan menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu. Atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

A. Identitas Responden

Nama responden :

Jenis kelamin : Laki laki Perempuan

Usia : 25-30 31-35 36-40

>40

Alamat :





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah pernyataan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai.
2. Berilah tanda ceklis (√) pada jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Keterangan jawaban:

Keterangan	Nilai
SS (Sangat setuju)	5
S (Setuju)	4
KS (Kurang Setuju)	3
TS (Tidak Setuju)	2
STS (Sangat Tidak Setuju)	1

3. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
4. Bila sudah selesai, periksa kembali untuk memastikan bahwa Bapak/Ibu telah menjawab semua pernyataan
5. Setelah mengisi kuesioner mohon untuk mengembalikan kepada yang menyerahkan kuesioner dan terimakasih Bapak/Ibu telah bersedia untuk mengisi kuesioner ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuesioner Penelitian**Variabel Religiusitas (X1)**

No.	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya meyakini rukun iman dalam kehidupan saya					
2	Saya selalu menjaga kewajiban sholat, puasa, zakat dan puasa					
3	Saya menyakini berdoa dalam setiap kegiatan akan memudahkan urusan saya					
4	Saya sering membaca buku agama mengikuti pengajia agama					
5	Saya meyakini ketika saya berbuat baik akan mendapatkan kebaikan dan ketika saya berbuat buruk akan mendapatkan hal buruk pula					

Variabel Akses Media Informasi (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
6.	Saya mengetahui media website yang memuat informasi tentang wakaf uang akurat sesuai dengan kebutuhan informasi saya					
7.	Update informasi yang tersedia di media selalu tepat waktu					
8.	Informasi yang tersedia dimedia relevan dengan kebutuhan wakaf saya					
9.	Setiap saya mau bertanya tentang wakaf uang selalu tersedia informasinya lengkap dimedia informasi badan wakaf indonesia					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	Saya mendapatkan informasi secara detail untuk berwakaf uang					
-----	--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Variabel Minat Wakif Berwakaf Uang (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
11.	Saya sering mencari informasi tentang wakaf uang					
12.	Saya tertarik untuk bertanya kepada kerabat atau orang tentang wakaf uang					
13.	Saya berkeinginan untuk membayar wakaf uang karena sudah mengetahui manfaat dan peruntukannya					
14.	Saya berniat untuk berwakaf uang berdasarkan target waktu yang saya tentukan sendiri					
15.	Saya telah berwakaf uang dibadan wakaf Indonesia provinsi Riau					



TABULASI DATA KUISIONER

	Religiulitas (X1)	Akses Media Informasi (X2)					Minat Berwafaf (Y)					Total X1	Total X2	Total Y			
		Religiulitas2	Religiulitas3	Religiulitas4	Religiulitas5	Akses Media Informasi1	Akses Media Informasi2	Akses Media Informasi3	Akses Media Informasi4	Akses Media Informasi5	Minat Berwafaf1				Minat Berwafaf2	Minat Berwafaf3	Minat Berwafaf4
1	4	2	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	18	14	18
2	4	4	4	5	4	5	2	5	4	4	3	3	5	4	21	15	21
3	2	3	2	4	4	3	3	3	4	4	4	2	3	5	15	11	15
4	3	3	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	19	10	19
5	4	3	4	4	4	4	3	5	4	4	2	3	2	4	19	14	19
6	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3	5	4	20	18	20
7	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	24	17	24
8	4	5	2	5	4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	20	18	20
9	3	3	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	17	18	17
10	3	4	3	4	4	5	2	5	4	4	5	2	5	4	18	18	18
11	4	3	5	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	20	18	20
12	4	4	4	5	4	4	2	3	5	4	4	2	3	5	21	19	21
13	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	24	17	24
14	3	2	5	4	4	2	3	2	4	4	2	3	2	4	18	16	18
15	3	3	5	5	4	3	3	5	4	4	3	3	5	4	20	18	20
16	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	23	18	23
17	4	3	5	5	4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	22	18	22
18	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	22	18	22

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.



4	5	4	5	5	4	5	2	5	4	4	5	2	5	4	23	15	23
20	2	2	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	15	14	15
21	4	2	4	5	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	19	15	19
1	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	18	15	18
a	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	21	17	21
b	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	24	17	24
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	18	25
2	5	3	4	5	5	5	3	4	5	5	5	3	4	5	22	17	22
3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	21	15	21
4	4	4	4	5	4	5	2	5	4	5	4	4	4	5	22	18	22
5	4	4	4	5	4	3	3	3	4	5	4	4	4	5	22	18	22
6	5	3	4	5	4	3	4	3	4	4	5	3	4	5	21	16	21
7	3	3	5	4	4	4	3	5	4	4	3	3	5	4	19	10	19
8	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	19	14	19
9	4	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	20	18	20
10	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	24	17	24
11	4	5	2	5	4	4	5	5	5	4	5	2	5	4	20	18	20
12	4	3	3	3	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	17	18	17
13	4	3	4	3	4	5	5	5	4	4	3	4	3	4	18	18	18
14	4	4	3	5	4	4	5	2	5	4	4	4	3	5	20	18	20
15	4	4	4	4	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	21	19	21
16	5	4	5	5	4	3	4	3	4	5	5	4	5	5	24	17	24
17	4	3	2	5	4	4	3	5	4	4	3	2	5	4	18	16	18
18	4	3	3	5	5	4	4	4	5	4	3	3	5	5	20	18	20
19	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	5	4	4	4	22	18	22
20	4	5	4	5	5	3	4	3	3	4	5	4	5	5	23	15	23
21	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4	15	14	15
22	4	4	2	4	5	4	3	3	5	4	4	2	4	5	19	15	19

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun, baik secara lisan, tulisan, atau elektronik, tanpa izin dari UIN Suska Riau.



4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	18	15	18
4	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	21	17	21
4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	24	17	24
4	5	5	5	5	4	5	2	5	4	5	5	5	5	5	25	18	25
4	5	3	4	5	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	22	17	22
4	4	4	4	4	4	4	2	3	5	5	4	4	4	4	21	15	21
4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	22	18	22
4	4	4	4	5	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4	22	18	22
4	5	3	4	5	4	3	3	5	4	4	4	4	3	3	21	16	21
4	3	3	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	19	10	19
4	4	2	3	5	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	18	14	18
4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	21	15	21
4	2	3	2	4	4	5	2	5	4	4	4	3	4	4	15	11	15
4	3	3	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	19	10	19
4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	19	14	19
4	4	3	4	5	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	20	18	20
5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	24	17	24
4	5	2	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	20	18	20
4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	17	18	17
4	3	4	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	3	3	18	18	18
4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	20	18	20
4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	21	19	21
4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	20	18	20
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	23	18	23
4	3	2	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	18	16	18
4	3	3	5	5	4	5	2	5	4	4	4	3	4	4	20	18	20
5	4	4	4	5	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	22	18	22
4	5	4	5	5	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	23	15	23

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



4	2	2	3	4	4	4	3	5	4	4	5	5	4	5	15	14	15
76	4	2	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	19	15	19
77	3	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	18	15	18
1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	21	17	21
2	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	24	17	24
3	5	5	5	5	4	3	3	5	4	4	3	4	3	4	25	18	25
4	3	3	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	19	10	19
5	4	2	3	5	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	18	14	18
6	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	21	15	21
7	2	3	2	4	4	5	2	5	4	4	4	4	3	3	15	11	15
8	3	3	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	19	10	19
9	4	3	4	4	4	4	2	3	5	4	4	3	4	4	19	14	19
10	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	20	18	20
11	5	5	5	4	4	2	3	2	4	4	4	3	4	4	24	17	24
12	4	5	2	5	4	4	3	3	5	4	4	3	3	3	20	18	20
13	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	17	18	17
14	4	4	2	3	5	4	4	3	4	5	4	3	4	4	18	14	18
15	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	21	15	21
16	4	2	3	2	4	4	5	2	5	4	4	3	3	4	15	11	15
17	4	3	3	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	19	10	19
18	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	19	14	19
19	4	4	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	3	20	18	20
20	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	24	17	24
21	4	5	2	5	4	5	5	4	5	5	4	4	3	3	20	18	20
22	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	17	18	17
23	4	3	4	3	4	5	3	4	5	5	4	3	4	4	18	18	18

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun. 3. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. 4. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun. 5. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. 6. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun. 7. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. 8. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun. 9. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. 10. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	59	59%
2	Perempuan	41	41%
	Total	100	100%

Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-30 tahun	12	12%
2	31-35 tahun	22	22%
3	35-40 tahun	30	30%
4	>40 tahun	36	36%
	Total	100	100%

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RELIGIUSITAS	100	15	25	20.11	2.510
AKSES MEDIA INFORMASI	100	15	25	20.26	2.615
MINAT WAKIF BERWAKAF UANG	100	15	25	19.63	2.196
Valid N (listwise)	100				



Uji Validitas Variabel X1 (Religiusitas)

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	RELIGIUSITAS
X1.1	Pearson Correlation	1	.490**	.621**	.307**	.281**	.722**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.490**	1	.382**	.553**	.426**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.621**	.382**	1	.219 ⁺	.238 ⁺	.708**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.028	.017	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.307**	.553**	.219 ⁺	1	.127	.684**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.028		.207	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.281**	.426**	.238 ⁺	.127	1	.524**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.017	.207		.000
	N	100	100	100	100	100	100
RELIGIUSITAS	Pearson Correlation	.722**	.839**	.708**	.684**	.524**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Validitas Variabel X2 (Akses Media Informasi)

		Correlations					AKSES MEDIA INFORMASI
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
X2.1	Pearson Correlation	1	.622**	.647**	.480**	.288**	.826**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.622**	1	.280**	.742**	.280**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.000	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.647**	.280**	1	.238*	.187	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005		.017	.063	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.480**	.742**	.238*	1	.101	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.017		.317	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.288**	.280**	.187	.101	1	.431**
	Sig. (2-tailed)	.004	.005	.063	.317		.000
	N	100	100	100	100	100	100
AKSES MEDIA INFORMASI	Pearson Correlation	.826**	.836**	.684**	.762**	.431**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Validitas Variabel Y (Minat Wakif Berwakaf Uang)

		Correlations					MINAT WAKIF BERWAKAF UANG
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
Y.1	Pearson Correlation	1	.409**	.485**	.383**	.310**	.699**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.409**	1	.433**	.461**	.282**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.485**	.433**	1	.022	.038	.600**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.829	.710	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.383**	.461**	.022	1	.477**	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.829		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.310**	.282**	.038	.477**	1	.611**
	Sig. (2-tailed)	.002	.004	.710	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
MINAT WAKIF BERWAKAF UANG	Pearson Correlation	.699**	.785**	.600**	.695**	.611**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Religiusitas (X1)	X1.1	0,722	0.1966	Valid
	X1.2	0,839	0.1966	Valid
	X1.3	0,708	0.1966	valid
	X1.4	0,684	0.1966	Valid
	X1.5	0,524	0.1966	Valid
Akses Media Informasi (X2)	X2.1	0,826	0.1966	Valid
	X2.2	0,836	0.1966	Valid
	X2.3	0,684	0.1966	Valid
	X2.4	0,762	0.1966	Valid
	X2.5	0,431	0.1966	Valid
Minat Wakif Berwakaf Uang (Y)	Y1	0,699	0.1966	Valid
	Y2	0,785	0.1966	Valid
	Y3	0,600	0.1966	Valid
	Y4	0,695	0.1966	Valid
	Y5	0,611	0.1966	Valid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Religiusitas (X1)	0,719	Reliabel
Akses Media Informasi (X2)	0,730	Reliabel
Minat Wakif Berwakaf Uang (Y)	0,677	Reliabel

Uji Reliabilitas Religiusitas (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.719	5

Uji Reliabilitas Akses Media Informasi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.730	5

Uji Reliabilitas Minat Wakif Berwakaf Uang (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.677	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Normalitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86856238
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.049
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		




Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	RELIGIUSITAS	.999	1.001
	AKSES MEDIA INFORMASI	.999	1.001

a. Dependent Variable: MINAT WAKIF BERWAKAF UANG

Uji Heteroskedastisitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hak Cipta ©
1. Dilarang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.254	2.097		3.459	.001
	RELIGIUSITAS	.390	.076	.446	5.162	.000
	AKSES MEDIA INFORMASI	.223	.073	.266	3.079	.003

a. Dependent Variable: MINAT WAKIF BERWAKAF UANG

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.525 ^a	.276	.261	1.888

a. Predictors: (Constant), AKSES MEDIA INFORMASI, RELIGIUSITAS
b. Dependent Variable: MINAT WAKIF BERWAKAF UANG

Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.254	2.097		3.459	.001
	RELIGIUSITAS	.390	.076	.446	5.162	.000
	AKSES MEDIA INFORMASI	.223	.073	.266	3.079	.003

a. Dependent Variable: MINAT WAKIF BERWAKAF UANG

Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	131.649	2	65.824	18.472	.000 ^b
	Residual	345.661	97	3.564		
	Total	477.310	99			

a. Dependent Variable: MINAT WAKIF BERWAKAF UANG
b. Predictors: (Constant), AKSES MEDIA INFORMASI, RELIGIUSITAS

DOKUMENTASI

1. Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau



2. Dinas Kesehatan Provinsi Riau



© Haka c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of Sultan Syarif Kasim

3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



4. Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4408/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Juni 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RORYSA ZEINKA
 NIM : 11820525115
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pengaruh Relegiusitas Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Taman Mella Blok H1, Kel. Tangkerang Barat,
 Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Email: bwiprovincsiriau@gmail.com

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Nomor : 53 /BWI/Riau/VI/2023 Yth. Kepada
 Lampiran : - Dekan Fakultas Syariah & Hukum
 Hal : **Kesediaan Menerima Universitas Islam Negeri
 Mahasiswa Riset Sultan Syarif Kasim Riau**
 di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/4408/2023 perihal Mohon Izin Penelitian pada tanggal 06 Juni 2023, maka disampaikan bahwa mahasiswi program Sarjana Hukum/S.1 atas nama Rorysa Zeinka/NIM. 11820525115 dapat diterima untuk melakukan riset/pengambilan data dan wawancara dengan judul Skripsi: *Pengaruh Relegiusitas dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif dalam Berwakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau.*

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Badan Pelaksana
 Ketua,

H. Abdul Rasyid Suharto P.U., M.Ed



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Rorysa Zeinka
Email : rorysazeinka20@gmail.com
Judul Artikel : PENGARUH RELIGIUSITAS DAN AKSES MEDIA INFORMASI
TERHADAP MINAT WAKIF DALAM BERWAKAF UANG PADA
BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU
Pembimbing 1 : Dr. Budi Azwar, S.E, M.S.Ec
Pembimbing 2 : Ahmad Adri Riva'i, M. Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Oktober 2023

An. Pimpinan Redaksi

Hanlah Lubis, ME.Sy

NIP. 198311072019032004



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN WAKAF INDONESIA

هيئة الأوقاف الإندونيسية

PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Taman Mella Blok H1, Kel. Tangkerang Barat,
Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Email: bwiprovinsiriau@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 54/BWI/Riau/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau menerangkan bahwa:

Nama	: Rorysa Zeinka
NIM	: 11820525115
Kampus	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi	: Ekonomi Syariah (S1)

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau yang semata-mata untuk kepentingan Ilmiah guna mendapatkan/mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian dengan judul Skripsi "***Pengaruh Relegiusitas dan Akses Media Informasi terhadap Minat Wakif dalam Berwakaf Uang pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau***".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Badan Pelaksana

Ketua,



(Handwritten signature)

H. Abd. Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57095
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4408/2023 Tanggal 6 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : RORYSA ZEINKA |
| 2. NIM / KTP | : 11820525115 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH S1 |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGARUH RELEGIUSITAS DAN AKSES MEDIA INFORMASI TERHADAP MINAT WAKIF DALAM BERWAKAF UANG PADA BADAN INDONESIA PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



BIOGRAFI PENULIS

Rorysa Zeinka, lahir di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang pada tanggal 5 Februari 2001. Penulis merupakan anak Keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Saidun dan Ibu Rahmawati, Kakak Pertama yang bernama Khusnul Fatimah, Kakak Kedua yang bernama Ria tuljannah, A.Md.Keb. Kakak Ketiga yang bernama Juli Rahman. Saat ini peneliti dan keluarga bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Kotabaru Seberida Kecamatan Keritan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Riwayat Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di TK Pembina Kecamatan Keritang, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SDN 005 Kotabaru Seberida, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMPN 1 Keritang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Keritang.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Human Iniativ (HI) Kota Pekanbaru. Selanjutnya penulis mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) kurang lebih dua bulan di Purwodadi, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Penulis melaksanakan seminar proposal pada 9 Maret 2023 dan melaksanakan ujian muanaqasah pada tanggal 1 November 2023 dengan judul skripsi “Pengaruh Religiusitas dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau” dan dinyatakan “LULUS” dan berhak menyanggah gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.